


# PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

# DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG dengan



Nomor: E.6.j/0603/DPPs-UMM/X/2021 Nomor: 5698/UN30.7/KS/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas bulan Oktober, tahun Dua Ribu Duapuluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini

### 1. Prof. Akhsanul In'am, Ph.D.

Direktur Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

### 2. Dr. Alexon, M.Pd.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas dosen melalui program Visiting Professor pada bulan Oktober 2021 sd Januari 2022 dengan ketentuan sebagai berikut

#### Pasal 1

## TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) PIHAK PERTAMA dalam hal ini sebagai penyelenggara program
- 2) PIHAK KEDUA mengirimkan dosen untuk mengikuti program Visiting Professor

#### Pasal 2

## RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukanya sebagaimana tersebut di atas memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk meningkatkan kualitas dosen melalui program Visiting Professor
- 2) PIHAK KEDUA mengirimkan dosen sebagai peserta program Visiting Professor

### Pasal 3

### **PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 4

### PELAKSANAAN PROGRAM

Perjanjian kerjasama ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dalam Pasal 2

### Pasal 5

### **PENUTUP**

- 1) Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak
- 3) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sampai dengan terlaksananya program dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama ini ditanda tangani rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 11 Oktober 2021

PHAK KEDUA

Jr. Alexon, M.Pd.

Dekan

SHUHAMMA PROPERTAMA
PULLAR PROPERTAMA

STATE OF THE PROPERTY O

Prof. Akhsanul In'am, Ph.D.

Direktur